



P E N E T A P A N

Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Wisnu Aji Mahendro, alamat Sraten RT 002 RW 005 Kelurahan Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Kln tanggal 15 September 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Kln tanggal 15 September 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 22 September 2023 Pemohon secara tertulis menyatakan mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Kln dengan alasan ada kesalahan pada permohonannya dan akan diperbaiki dahulu permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV maka pencabutan permohonan pemohon dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 RV dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 150/Pdt.P/2023/PN Kln oleh Pemohon;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Kln, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat tentang pencabutan tersebut dalam buku register perkara Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Kln;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 oleh kami Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu Tri Wiyana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd.

ttd.

Tri Wiyana, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
PNBP Relas	: Rp 10.000,00
Biaya Proses/Administrasi	: Rp 75.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Pemohonan	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Kln